



P U T U S A N

Nomor 243/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **UKKAS YAHYA Alias KASO.**
2. . Tempat lahir : Lamasi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, No. 27, Desa Wawondula,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan Tanggal 7 Mei 2020.5.26
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 243/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

*Halaman 1 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 243/PID.SUS/2020/PT MKS
tanggal 05 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pid.Sus-LH/2020/PN.Enr,
tanggal 2 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang didakwa berdasarkan surat dakwaan
Nomor : REG.PERK.:PDM-05/P.4.24/Eku.2/02/2020 tanggal 05 Februari 2020
sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **UKKAS YAHYA Alias KASO** pada hari Kamis
tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.47 WITA atau setidaknya pada
suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 bertempat di
Jalan Poros Enrekang – Toraja Kalimbua Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Enrekang, ia terdakwa **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil
hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya
hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,**
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.47
Wita, dimana saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara
Sudarmo dari Polisi Kehutanan pada Kantor Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan patroli
peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, menemukan pembongkaran
kayu olahan yang bertempat di UD. Sindi di jalan Poros Enrekang-Toraja
Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, yang diangkut
dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk
Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange. Selanjutnya saksi
SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara Sudarmo memeriksa
dokumen yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa 2 (dua)
lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan
(SKSHHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 2 (dua)
lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut. Namun setelah diperiksa

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO antara 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK dengan 2 (dua) lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut, tidak sesuai jumlah kubikasinya.

- Bahwa berdasarkan dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0345875 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. Abbas Kabupaten Enrekang, dimana kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik), sedangkan dalam Nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 15.941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) dengan berbagai ukuran tujuan MA " SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang, sedangkan SKSHHK nomor seri KO.A0345877 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. CABA Kabupaten Enrekang, kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik), sedangkan nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 26,810 m³ (Dua Puluh Enam koma Delapan Satu Kosong Meter Kubik) dengan berbagai ukuran sesuai nota tujuan H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dari kedua Dokumen SKSHHK tersebut diatas yaitu 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik) ditambah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik) dan hasilnya 12.0031 m³ (Dua Belas koma Nol Nol Tiga Satu Meter Kubik), sedangkan kedua Nota yang menyertainya yaitu 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) ditambah 26.810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu kosong meter kubik) dan hasilnya ± 42,751 m³ (empat puluh dua koma tujuh lima satu meter kubik), sehingga terdapat perbedaan antara jumlah/volume kayu yang ada di dokumen SKSHHK dengan jumlah/volume kayu yang diangkut oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO menanyakan siapa pemilik kayu tersebut kepada saksi LUSRIADI Alias KOMENG Anak dari ISA KALOMPO yang mengantar kayu tersebut, lalu dijawab bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa UKKAS Alias KASO yang beralamat di Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dimana kayu tersebut akan diantar saksi LUSRIADI alias

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG kepada saksi HERLINA alias MAMA SINDI di Kalosi dan saudara H. CABA di Sudu. Selanjutnya Petugas mengamankan Kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange tersebut.

- Bahwa selanjutnya saudara Sudarmo dari Polisi Kehutanan menghubungi terdakwa UKKAS Alias KASO lewat Handphone untuk memperjelas kepemilikan kayu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan terdakwa dalam mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange, hanya meminjam Dokumen dari UD. Mahalona Timur. Dimana terdakwa mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dari lokasi industri UD. MIFTAHUL JANNAH alamat Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan tujuan untuk menjual kepada H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang dan MA SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Ahli S. ALHAM ASSAGAF, S.Hut menjelaskan bahwa Dokumen pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK) bukan Nota, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) diketahui bahwa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0345876 sebanyak 5.0008 m³ dan dokumen SKSHHK nomor seri KO. A 0345877 sebanyak 7,0023 m³ dengan total volume kayu yang seharusnya berdasarkan dokumen SKSHHK dimaksud sebanyak 12.0031 m³, namun berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian barang bukti kayu gergajian tanggal 31 Oktober 2019 disebutkan total volume kayu gergajian sebanyak 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan metr kubik), sehingga tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) point b, dijelaskan bahwa "Termasuk dalam pengertian hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan",

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kayu tersebut dianggap tidak sah, karena dokumen yang menyertainya tidak sesuai dengan fisik kayu yang diangkut (terdapat perbedaan jumlah batang dan volume kayu gergajian).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **UKKAS YAHYA Alias KASO** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.47 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 bertempat di jalan Poros Enrekang-Toraja Kalimbua Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ia terdakwa **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.47 Wita, dimana saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara Sudarmo dari Polisi Kehutanan pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan patroli peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, menemukan pembongkaran kayu olahan yang bertempat di UD. Sindi di jalan Poros Enrekang-Toraja Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange. Selanjutnya saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara Sudarmo memeriksa dokumen yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa 2 (dua) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 2 (dua) lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut. Namun setelah diperiksa

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO antara 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK dengan 2 (dua) lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut, tidak sesuai jumlah kubikasinya.

- Bahwa berdasarkan dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0345875 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. Abbas Kabupaten Enrekang, dimana kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik), sedangkan dalam Nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 15.941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) dengan berbagai ukuran tujuan MA " SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang, sedangkan SKSHHK nomor seri KO.A0345877 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. CABA Kabupaten Enrekang, kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik), sedangkan nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 26,810 m³ (Dua Puluh Enam koma Delapan Satu Kosong Meter Kubik) dengan berbagai ukuran sesuai nota tujuan H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dari kedua Dokumen SKSHHK tersebut diatas yaitu 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik) ditambah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik) dan hasilnya 12.0031 m³ (Dua Belas koma Nol Nol Tiga Satu Meter Kubik), sedangkan kedua Nota yang menyertainya yaitu 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) ditambah 26.810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu kosong meter kubik) dan hasilnya ± 42,751 m³ (empat puluh dua koma tujuh lima satu meter kubik), sehingga terdapat perbedaan antara jumlah/volume kayu yang ada di dokumen SKSHHK dengan jumlah/volume kayu yang diangkut oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO menanyakan siapa pemilik kayu tersebut kepada saksi LUSRIADI Alias KOMENG Anak dari ISA KALOMPO yang mengantar kayu tersebut, lalu dijawab bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa UKKAS Alias KASO yang beralamat di Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dimana kayu tersebut akan diantar saksi LUSRIADI alias

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG kepada saksi HERLINA alias MAMA SINDI di Kalosi dan saudara H. CABA di Sudu. Selanjutnya Petugas mengamankan Kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange tersebut.

- Bahwa selanjutnya saudara Sudarmo dari Polisi Kehutanan menghubungi terdakwa UKKAS Alias KASO lewat Handphone untuk memperjelas kepemilikan kayu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan terdakwa dalam mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange, hanya meminjam Dokumen dari UD. Mahalona Timur. Dimana terdakwa mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dari lokasi industri UD. MIFTAHUL JANNAH alamat Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan tujuan untuk menjual kepada H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang dan MA SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Ahli S. ALHAM ASSAGAF, S.Hut menjelaskan bahwa Dokumen pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK) bukan Nota, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) diketahui bahwa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0345876 sebanyak 5.0008 m³ dan dokumen SKSHHK nomor seri KO. A 0345877 sebanyak 7,0023 m³ dengan total volume kayu yang seharusnya berdasarkan dokumen SKSHHK dimaksud sebanyak 12.0031 m³, namun berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian barang bukti kayu gergajian tanggal 31 Oktober 2019 disebutkan total volume kayu gergajian sebanyak 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan metr kubik), sehingga tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) point b, dijelaskan bahwa “ Termasuk dalam pengertian hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan”,

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kayu tersebut dianggap tidak sah, karena dokumen yang menyertainya tidak sesuai dengan fisik kayu yang diangkut (terdapat perbedaan jumlah batang dan volume kayu gergajian).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **UKKAS YAHYA Alias KASO** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.47 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 bertempat di jalan Poros Enrekang – Toraja Kalimba Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ia terdakwa **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.47 Wita, dimana saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara Sudarmo dari Polisi Kehutanan pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan patroli peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, menemukan pembongkaran kayu olahan yang bertempat di UD. Sindi di jalan Poros Enrekang-Toraja Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange. Selanjutnya saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara Sudarmo memeriksa dokumen yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa 2 (dua) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 2 (dua) lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut. Namun setelah diperiksa oleh saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK dengan 2 (dua) lembar Nota Kayu yang menyertai kayu tersebut, tidak sesuai jumlah kubikasinya.

- Bahwa berdasarkan dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0345875 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. Abbas Kabupaten Enrekang, dimana kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik), sedangkan dalam Nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 15.941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) dengan berbagai ukuran tujuan MA " SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang, sedangkan SKSHHK nomor seri KO.A0345877 pengirim UD. Mahalona Timur Alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, penerima H. CABA Kabupaten Enrekang, kayu yang diangkut Kelompok Gergajian dengan jumlah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik), sedangkan nota kayu tertanggal 1 Oktober 2019 yang menyertai tercantum jumlah kubikasi 26,810 m³ (Dua Puluh Enam koma Delapan Satu Kosong Meter Kubik) dengan berbagai ukuran sesuai nota tujuan H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dari kedua Dokumen SKSHHK tersebut diatas yaitu 5.0008 m³ (Lima koma Nol Nol Nol Delapan Meter Kubik) ditambah 7,0023 m³ (Tujuh koma Nol Nol Dua Tiga Meter Kubik) dan hasilnya 12.0031 m³ (Dua Belas koma Nol Nol Tiga Satu Meter Kubik), sedangkan kedua Nota yang menyertainya yaitu 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) ditambah 26.810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu kosong meter kubik) dan hasilnya ± 42,751 m³ (empat puluh dua koma tujuh lima satu meter kubik), sehingga terdapat perbedaan antara jumlah/volume kayu yang ada di dokumen SKSHHK dengan jumlah/volume kayu yang diangkut oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SAHLANG dan saksi ANSYAR LABO serta saudara SUDARMO menanyakan siapa pemilik kayu tersebut kepada saksi LUSRIADI Alias KOMENG Anak dari ISA KALOMPO yang mengantar kayu tersebut, lalu dijawab bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa UKKAS Alias KASO yang beralamat di Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dimana kayu tersebut akan diantar saksi LUSRIADI alias KOMENG kepada saksi HERLINA alias MAMA SINDI di Kalosi dan saudara

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. CABA di Sudu. Selanjutnya Petugas mengamankan Kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange tersebut.

- Bahwa selanjutnya saudara Sudarmo dari Polisi Kehutanan menghubungi terdakwa UKKAS Alias KASO lewat Handphone untuk memperjelas kepemilikan kayu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan terdakwa dalam mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange, hanya meminjam Dokumen dari UD. Mahalona Timur. Dimana terdakwa mengangkut kayu milik terdakwa tersebut dari lokasi industry UD. MIFTAHUL JANNAH alamat Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan tujuan untuk menjual kepada H. CABA di Sudu Kabupaten Enrekang dan MA SINDI di Kalosi Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Ahli S. ALHAM ASSAGAF, S.Hut menjelaskan bahwa Dokumen pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari industri menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK) bukan Nota, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) diketahui bahwa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0345876 sebanyak 5.0008 m³ dan dokumen SKSHHK nomor seri KO. A 0345877 sebanyak 7,0023 m³ dengan total volume kayu yang seharusnya berdasarkan dokumen SKSHHK dimaksud sebanyak 12.0031 m³, namun berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian barang bukti kayu gergajian tanggal 31 Oktober 2019 disebutkan total volume kayu gergajian sebanyak 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan metr kubik), sehingga tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) point b, dijelaskan bahwa “ Termasuk dalam pengertian hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan”, sehingga kayu tersebut dianggap tidak sah, karena dokumen yang

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertainya tidak sesuai dengan fisik kayu yang diangkut (terdapat perbedaan jumlah batang dan volume kayu gergajian).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor Reg. Perkara : PDM-05 /P.4.24/Eku.2/02/2020, tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **UKKAS YAHYA Alias KASO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UKKAS YAHYA Alias KASO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **DAN** pidana Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Dokumen SKSHH KO.A.0345875 volume 5.0008 m³ (lima ribu delapan meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019 dan SKSHH KO.A.0345877 volume 7.0023 m³ (tujuh ribu dua puluh tiga meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019;
 2. 2 (dua) Lembar Nota Kayu Tujuan Ma'Sindi (Kalosi) volume 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019 dan Nota Kayu Tujuan H. Caba (Sudu) volume 26,810 m³ (dua

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam koma delapan satu nol meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019;

Barang Bukti No. 1 s/d 2 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3. Kayu Olahan sebanyak 3.037 (tiga ribu tiga puluh tujuh) batang volume 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan meter kubik), masing-masing:
 - a. Kelompok Meranti sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) batang, volume 12,4903 m³ (dua belas koma empat sembilan nol tiga meter kubik), terdiri dari:
 - Agatis sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang, volume 5,7329 m³ (lima koma tujuh tiga dua sembilan meter kubik);
 - Nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 1,1052 m³ (satu koma satu nol lima dua meter kubik);
 - Palapi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) batang, volume 5,2130 m³ (lima koma dua satu nol tiga meter kubik);
 - Pulai sebanyak 46 (empat puluh enam) batang, volume 0,4019 m³ (nol koma empat nol satu sembilan meter kubik);
 - b. Kelompok Rimba Campuran sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) batang, volume 26,0715 m³ (dua puluh enam koma nol tujuh satu lima meter kubik), terdiri dari:
 - Bintangur sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang, volume 6,9061 m³ (enam koma sembilan nol enam satu meter kubik);
 - Medang sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 2,2137 m³ (dua koma dua satu tiga tujuh meter kubik);
 - Jabon sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, volume 2,0956 m³ (dua koma nol sembilan lima enam meter kubik);
 - Jambu sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) batang, volume 5,4344 m³ (lima koma empat tiga empat empat meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketapang sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, volume 1,1618 m³ (satu koma satu enam satu delapan meter kubik);
 - Kom lain sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) batang, volume 8,2599 m³ (delapan koma dua lima sembilan sembilan meter kubik).
4. 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange;
 5. 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075.

Barang Bukti No. 3 s/d 5 dirampas untuk negara (vide pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa menyesali perbuatannya karena mempunyai tanggungan keluarga dan tidak ada yang mencari nafkah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan Nomor 2428/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr, tanggal 2 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ukas Yahya Alias Kaso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) Lembar Dokumen SKSHH KO.A.0345875 volume 5.0008 m³ (lima ribu delapan meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019 dan SKSHH KO.A.0345877 volume 7.0023 m³ (tujuh ribu dua puluh tiga meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019;
- 2) 2 (dua) Lembar Nota Kayu Tujuan Ma' Sindi (Kalosi) volume 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019 dan Nota Kayu Tujuan H. Caba (Sudu) volume 26,810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu nol meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) Kayu Olahan sebanyak 3.037 (tiga ribu tiga puluh tujuh) batang volume 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan meter kubik), terdiri dari:
 - a. Kelompok Meranti sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) batang, volume 12,4903 m³ (dua belas koma empat sembilan nol tiga meter kubik), terdiri dari:
 - Agatis sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang, volume 5,7329 m³ (lima koma tujuh tiga dua sembilan meter kubik);
 - Nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 1,1052 m³ (satu koma satu nol lima dua meter kubik);
 - Palapi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) batang, volume 5,2130 m³ (lima koma dua satu nol tiga meter kubik);
 - Pulai sebanyak 46 (empat puluh enam) batang, volume 0,4019 m³ (nol koma empat nol satu sembilan meter kubik);
 - b. Kelompok Rimba Campuran sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) batang, volume 26,0715 m³ (dua puluh enam koma nol tujuh satu lima meter kubik), terdiri dari:

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintangur sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang, volume 6,9061 m³ (enam koma sembilan nol enam satu meter kubik);
- Medang sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 2,2137 m³ (dua koma dua satu tiga tujuh meter kubik);
- Jabon sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, volume 2,0956 m³ (dua koma nol sembilan lima enam meter kubik);
- Jambu sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) batang, volume 5,4344 m³ (lima koma empat tiga empat empat meter kubik);
- Ketapang sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, volume 1,1618 m³ (satu koma satu enam satu delapan meter kubik);
- Kom lain sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) batang, volume 8,2599 m³ (delapan koma dua lima sembilan sembilan meter kubik).;

Dirampas untuk Negara;

4) 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange, dan

5) 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075

Dikembalikan kepada Saksi Herman S alias Amman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang Untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2020 Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/LH/2020/PN. Ekg dan Terdakwa tanggal 9 April 2020 Nomor : 3/Akta.Pid.Sus/LH/2020/PN. Ekg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Enrekang kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN.Enr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 17 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum maupun

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa Jakasa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 16 April 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Enrekang kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-05/P.4.24/Eku.2/02/2020 tanggal 16 Maret 2020 telah menuntut sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa UKKAS YAHYA Alias KASO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKKAS YAHYA Alias KASO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1.2 (dua) Lembar Dokumen SKSHH KO.A.0345875 volume 5.0008 m³
(lima ribu delapan meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SKSHH KO.A.0345877 volume 7.0023 m³ (tujuh ribu dua puluh tiga meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019;

2.2 (dua) Lembar Nota Kayu Tujuan Ma'Sindi (Kalosi) volume 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019 dan Nota Kayu Tujuan H. Caba (Sudu) volume 26,810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu nol meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019;

Barang Bukti No. 1 s/d 2 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3. Kayu Olahan sebanyak 3.037 (tiga ribu tiga puluh tujuh) batang volume 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan meter kubik), masing-masing:

a. Kelompok Meranti sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) batang, volume 12,4903 m³ (dua belas koma empat sembilan nol tiga meter kubik), terdiri dari:

- Agatis sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang, volume 5,7329 m³ (lima koma tujuh tiga dua sembilan meter kubik);
- Nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 1,1052 m³ (satu koma satu nol lima dua meter kubik);
- Palapi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) batang, volume 5,2130 m³ (lima koma dua satu nol tiga meter kubik);
- Pulai sebanyak 46 (empat puluh enam) batang, volume 0,4019 m³ (nol koma empat nol satu sembilan meter kubik);

b. Kelompok Rimba Campuran sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) batang, volume 26,0715 m³ (dua puluh enam koma nol tujuh satu lima meter kubik), terdiri dari:

- Bintangur sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang, volume 6,9061 m³ (enam koma sembilan nol enam satu meter kubik);
- Medang sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 2,2137 m³ (dua koma dua satu tiga tujuh meter kubik);

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabon sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, volume 2,0956 m³ (dua koma nol sembilan lima enam meter kubik);
 - Jambu sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) batang, volume 5,4344 m³ (lima koma empat tiga empat empat meter kubik);
 - Ketapang sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, volume 1,1618 m³ (satu koma satu enam satu delapan meter kubik);
 - Kom lain sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) batang, volume 8,2599 m³ (delapan koma dua lima sembilan sembilan meter kubik).
4. 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange;
 5. 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075.

Barang Bukti No. 3 s/d 5 dirampas untuk negara (vide pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

- 4) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa ketentuan pasal 240 (1) KUHAP menyatakan : “Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.
3. Bahwa atas putusan PN Enrekang No. 7/Pid.Sus/LH/2020/PN Enr tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat khusus amar putusan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange dan 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075, yang merupakan alat angkut kayu olahan sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim halaman 43-45.
4. Bahwa putusan majelis hakim terkait barang bukti 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange dan 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075 pada poin 3 diatas, dimana majelis hakim dalam putusannya telah lalai/keliru dalam

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan tidak merampas barang bukti tersebut untuk negara sebagaimana tuntutan penuntut umum, dimana ketentuan dalam **pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, menjelaskan: **“Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”**.

Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan **pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, **“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”**. Menurut pendapat kami penjelasan pasal 16 ini tidak dapat interpretasikan lagi oleh majelis hakim dalam putusannya (vide putusan halaman 44-45). Hakim pada intinya menjelaskan Saksi Herman S alias Ammang selaku pemilik mobil yang digunakan oleh Saksi Herman Bin Mustafa (pengangkut/pengemudi truk) tidak mengetahui mobilnya digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan dan bilamana mobil tersebut dirampas untuk negara, saksi Herman S alias Ammang akan kehilangan mata pecaharian dan tentunya berpengaruh terhadap tanggung jawabnya menafkahi kelaurganya tersebut dan orang yang dalam keadaan ekonomi terpuruk bilamana tidak diperkuat dengan mental dan keimanan yang baik dapat pula menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, mungkin pula berujung pada tindak pidana. Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan pada rumusan pada yang didakwakan, namun hakim wajib menegakkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat termasuk nilai keadilan sosial.

Penjelasan **Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah sangat jelas menerangkan bahwa **“alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”**. Dalam fakta persidangan pemilik jasa angkutan atau pemilik truk

Halaman 19 dari 26 *putusan Nomor*
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ialah saksi Herman S alias Amman, sedangkan pengangkut atau dengan pengertian yang mengemudikan truk dari tempat diangkut kayu olah an sampai dengan diturunkannya tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan ialah saksi Herman Bin Mustafa. Saksi Herman Bin Mustafa yang mengemudikan truk wajib mengetahui keabsahan barang (kayu olah) yang diangkut maupun surat-surat kepemilikan/pengangkutan yang menyertai barang yang diangkut tersebut. Bahkan ketika mobil truk tersebut mengalami kecelakaan, hilang atau permasalahan hukum (dirampas untuk negara) karena dia yang menggunakan truk milik saksi Herman S alias Amman, maka saksi Herman Bin Mustafa yang patut dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pemilik truk yaitu saksi Herman S alias Amman, sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sehingga tuntutan penuntut umum untuk merampas truk dan stnk perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, tujuannya agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Pedoman perampasan untuk negara alat angkut tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01/Bua.6/Hs/SP/V/2008 tanggal 16 Mei Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999" yang dengan tegas menentukan bahwa "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara". Mahkamah Agung RI dalam SEMA 01 Tahun 2008 sangat koncern dengan Tindak Pidana Kehutanan khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*illegal logging*), yang jelas-jelas sangat merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi sosial budaya. Sehingga perlu didukung pula oleh para Hakim diseluruh Indonesia dalam putusannya dengan merampas untuk negara

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada **Putusan PT Banjarmasin Nomor 37/PID/2006/PT.BJM** yang amarnya menyatakan. Pertama, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; kedua, mengubah putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 07 Maret 2006 Nomor 14/Pid.B/2006/PN.Kgn sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk Rino No.Pol: KT 8667 AN sehingga amar putusannya sebagai berikut, (a) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk Rino No.Pol: KT 8667 AN Dirampas untuk Negara; (b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan selain dan selebihnya; (c) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; (d) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dikutip dari Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal. 122.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa UKKAS YAHYA Alias KASO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKKAS YAHYA Alias KASO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Lembar Dokumen SKSHH KO.A.0345875 volume 5.0008 m³ (lima ribu delapan meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019 dan SKSHH KO.A.0345877 volume 7.0023 m³ (tujuh ribu dua puluh tiga meter kubik) tanggal penerbitan 01 Oktober 2019;



2) 2 (dua) Lembar Nota Kayu Tujuan Ma'Sindi (Kalosi) volume 15,941 m³ (lima belas koma sembilan empat satu meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019 dan Nota Kayu Tujuan H. Caba (Sudu) volume 26,810 m³ (dua puluh enam koma delapan satu nol meter kubik) tanggal 01 Oktober 2019;

Barang Bukti No. 1 s/d 2 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3) Kayu Olahan sebanyak 3.037 (tiga ribu tiga puluh tujuh) batang volume 38,5618 m³ (tiga puluh delapan koma lima enam satu delapan meter kubik), masing-masing:

a. Kelompok Meranti sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) batang, volume 12,4903 m³ (dua belas koma empat sembilan nol tiga meter kubik), terdiri dari:

- Agatis sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang, volume 5,7329 m³ (lima koma tujuh tiga dua sembilan meter kubik);
- Nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 1,1052 m³ (satu koma satu nol lima dua meter kubik);
- Palapi sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) batang, volume 5,2130 m³ (lima koma dua satu nol tiga meter kubik);
- Pulai sebanyak 46 (empat puluh enam) batang, volume 0,4019 m³ (nol koma empat nol satu sembilan meter kubik);

b. Kelompok Rimba Campuran sebanyak 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) batang, volume 26,0715 m³ (dua puluh enam koma nol tujuh satu lima meter kubik), terdiri dari:

- Bintangur sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang, volume 6,9061 m³ (enam koma sembilan nol enam satu meter kubik);
- Medang sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang, volume 2,2137 m³ (dua koma dua satu tiga tujuh meter kubik);
- Jabon sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, volume 2,0956 m³ (dua koma nol sembilan lima enam meter kubik);



- Jambu sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) batang, volume 5,4344 m3 (lima koma empat tiga empat empat meter kubik);
- Ketapang sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, volume 1,1618 m3 (satu koma satu enam satu delapan meter kubik);
- Kom lain sebanyak 1.092 (seribu sembilan puluh dua) batang, volume 8,2599 m3 (delapan koma dua lima sembilan sembilan meter kubik).

- 4) 1 (satu) unit Mobil Truck DP 8578 GC Merk Mitsubishi Jenis Fuso PN 527 M3L (6x4) warna orange;
- 5) 1 (satu) Lembar STNK No. Seri 0107075.

Barang Bukti No. 3 s/d 5 dirampas untuk negara (vide pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr, tanggal 2 April 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, terdakwa adalah seorang petani / pekebun dan berdasarkan keterangan saksi Sahlang saksi Ansyar Labo,SH (Satuan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Reaksi Cepat) pada Brigade Anoa bahwa dari 2 (dua) lembar SKSHHK bernomor KO.A.0345875. Kayu yang diangkut 5.0008 M3 sedangkan nota kayu yang menyertai tercantum 15.941 M3 dan SKSHHK KO.A.0345877 kayu yang diangkut 7.0023 M3 sedang nota kayu 26.810 M3 (lihat Putusan Pengadilan Negeri Enrekang halaman 13 sampai dengan halaman 16).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi lainnya menerangkan bahwa dari data tersebut adanya kelebihan muatan yang tidak sama dengan SKSHHK.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa terima jika terjual kayu-kayu tersebut kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang (lihat putusan Pengadilan Negeri Enrekang halaman 32).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu tersebut semuanya telah dirampas untuk Negara (lihat putusan Pengadilan Negeri Enrekang halaman 46-47).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dengan nilai yang sangat kecil untuk mengedepankan azas keseimbangan antara kadar perbuatan terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang dengan ketentuan agar pemberian pidana mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan terdakwa dan membimbing terdakwa agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah adli dan seimbang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr, tanggal 2 April 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr tanggal 2 April 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UKKAS YAHYA ALIAS KASO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 7/Pid.Sus/LH/2020/PN.Enr, tanggal 2 April 2020 untuk selebihnya.
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebankan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **26 Mei 2020**, oleh H. NASARUDDIN TAPPO,SH,.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU,SH,.MH.dan H. AHMAD GAFFAR,SH,.MH.masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

DARNO,SH,.MH.Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor
243/PID/2020/PT. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

T.T.D

MAKKASAU, SH., MH.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH., M.H.

T.T.D

H. AHMAD GAFFAR, SH., MH.

Panitera,

T.T.D

D A R N O , SH, MH.

UNTUK SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA.

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O , SH., M.H.

NIP. 19580817 1980121 001

Halaman 26 dari 26 **putusan Nomor**
243/PID/2020/PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)